

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Nomor : 0003/SOP-BC/KPP MP/2008 | Tanggal : 20 Oktober 2008 |
| Revisi :- | Tanggal :- |



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENGAWASAN LARANGAN DAN / ATAU PEMBATASAN
(ANALYZING POINT) EKSPOR SECARA ELEKTRONIK
DENGAN MEDIA PDE
PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor.

DESKRIPSI :

1. *Analyzing Point* Ekspor adalah kegiatan pengawasan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor dan/atau pemenuhan kewajiban pembayaran Pungutan Ekspor atas barang-barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabeaan.
2. Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabeaan berdasar peraturan larangan dan / atau pembatasan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.
3. SOP pengawasan *analyzing point* Ekspor dimulai saat PIB diajukan secara elektronik melalui SAP Ekspor, proses pengiriman respon pemberitahuan permintaan ijin dari instansi terkait, proses validasi ijin dalam hal terkena ketentuan pembatasan ekspor, serta proses pemberian keputusan atas pemberitahuan pabeaan berupa:
 - a. Persyaratan perijinan telah dipenuhi; atau
 - b. Pungutan Ekspor telah dilunasi; atau
 - c. Barang dimaksud bukan barang larangan/pembatasan; atau
 - d. Barang dimaksud tidak terkena Pungutan Ekspor; atau
 - e. Persyaratan perijinan dan/atau pelunasan Pungutan Ekspor tidak tidak dipenuhi.
4. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Penindakan dan Penyidikan (pegawai pelaksana *analyzing point*) pada KPPBC Tipe Madya Pabeaan.

PERSYARATAN :

1. Eksporthir wajib menyerahkan asli dokumen perijinan atas barang yang dibatasi ekspornya sebagaimana diberitahukan dalam PEB.
2. Dalam hal barang yang diekspor terkena Pungutan Ekspor, Eksporthir wajib menyampaikan asli dokumen Surat Tanda Bukti Setor (STBS) kepada petugas *Analyzing Point* untuk divalidasi.
3. Barang yang diberitahukan dalam PEB bukan barang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU :

Dalam hal perijinan impor dan/atau tanda bukti pelunasan pungutan ekspor telah disampaikan secara lengkap dan benar, kegiatan *Analyzing Point* dilaksanakan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) menit untuk satu PEB untuk kemudian diteruskan proses penerbitan penjalurannya oleh SAP Ekspor.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd,-

Kamil Sjoeib
NIP 060044480